



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 698 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tata cara kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pembahasan Teknis Pelaksanaan Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 690 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 173/PL.04.2-BA/6401/2024 tentang Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jadwal yang disusun dengan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 693 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Sekretaris

Rusdiansyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 698 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN
2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER			
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Sekretaris

Rusdiansyah

